



MAHAR CINCIN DARI BESI MENURUT PERSPEKTIF FIQH DAN UUP NO.1 TAHUN 1974

MUHAMMAD ROIYAN FATHULLOH

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

AHMAD FARUQ

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : mroyyanfathulloh@gmail.com

ABSTRACT. *In Islam, marriage relations are sacred. Marriage is not free from dowry because dowry is an essential part of marriage. Without a dowry, it is not stated that the marriage has been carried out properly. There are things that must be paid attention to when giving a dowry, namely that the dowry must be present at the wedding but must be adjusted to each cultural decision. However, in Javanese custom, giving a dowry in terms of amount, nominal or essential value tends to be detrimental to the woman. There are still many cases of giving iron rings as dowries. This is what makes researchers interested in studying the issue of dowry rings made of iron in the form of scientific literature in order to clarify the status of dowry efficiency today. Based on this, the focus of this research is what is a good dowry according to fiqh and what is a dowry according to Marriage Law No. 1 of 1974.*

This research was carried out using qualitative methods, this type of research is library research. The problem approach used is a normative-juridical approach by looking at all problems based on the perspective of sharia contained in the texts of the Koran and Sunnah as well as classical books, and from the juridical side it is conveyed from the perspective of the laws that apply in Indonesia.

Based on the description above regarding the comparative dowry of iron rings according to fiqh and uup no. 1 of 1974, it can be concluded that: (1) Comparing the dowry of iron rings according to fiqh and uup for the sakinah family. (2) The istinbath ushul fiqh method in studying iron ring dowries using an approach to the benefit of both parties. Such a method is included in the category of ijtihađ byani which is equipped with the qiyas thinking pattern.

Keywords: *Comparative Study, Iron Ring Dowry, According to Fiqh Perspective and UUP NO.1 of 1974.*

ABSTRAK. Dalam Islam hubungan pernikahan adalah sakral. Pernikahan tidak luput dengan adanya mahar karena mahar bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pemberian mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi harus disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing. Namun didalam adat jawa pemberian mahar dalam segi jumlah, nominal, maupun esensialnya cenderung merugikan pihak perempuan, masih banyak juga kasus tentang pemberian mahar cincin dari besi. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik mengkaji perihal mahar cincin dari besi dalam bentuk literatur keilmuan guna memperjelas status mahar efisiensinya di zaman sekarang. Berdasarkan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah bagaimana mahar yang baik menurut fiqh dan bagaimana mahar menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian, ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan masalah yang dipakai adalah

pendekatan *normative-yuridis* dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syariah yang termuat dalam nash al Quran dan sunnah serta kitab-kitab klasik, dan dari sisi yuridisnya disampaikan dari sisi perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas mengenai komparatif mahar cincin dari besi menurut fiqh dan uup no.1 tahun 1974 dapat menyimpulkan bahwa: (1) Membandingkan mahar cincin dari besi menurut fiqh dan uup terhadap keluarga sakinah. (2) Metode *istinbath ushul fiqh* dalam kajian mahar cincin dari besi dengan menggunakan metode pendekatan kemashlahatan kedua pihak. Metode seperti itu merupakan termasuk dalam kategori *ijtihad byani* yang di lengkapi pola berfikir *qiyas*.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Mahar Cincin Besi, Menurut Perspektif Fiqih dan UUP NO.1 Tahun 1974.

PENDAHULUAN

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang dipertegas dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yakni bahwa: “Dengan perumusan dalam Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan menikah harus melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan perkawinan agamanya.

Menurut Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri didalam shigat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.¹

Eksistensi mahar dalam pernikahan menjadi perdebatan unik di kalangan ulama' fiqh, baik ulama' klasik maupun kontemporer. Perdebatan mereka tidak lain karena perbedaan landasan yang dipakai dalam berijtihad terlebih dahulu dalam penentuan batas minimum pemberian mahar. Terlepas dari itu, saat ini mahar nampaknya menjadi sebuah kewajiban atau bahkan ada asumsi yang menganggap

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 78.

mahar adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi keinginan wanita. Dan memang wanita pun juga berhak menentukan jumlah mahar yang diinginkan sekaligus, seorang wanita juga berhak memberi persyaratan selain mahar agar ia dapat dinikahi. Dan orang lain tidak boleh menjamah mahar tersebut apalagi mempergunakannya meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan kerelaan isteri.

Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas akawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri.² Istilah mahar juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ أَمْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَتَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, "Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? 'Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi. (HR bukhori)³

Hadis diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Hal ini menunjukan kewajiban mahar menepati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang

²Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 203.

³³ Al-Imam Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah Beirut, 2020), 384.

menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya. Dalam hal ini Islam sangat ringan dan tidak memberatkan terhadap mahar yang akan diberikan oleh calon suami, terkadang banyak orang dizaman sekarang yang menganggap remeh dalam hadis tersebut. Maksudnya, memang dalam Islam tidak memberatkan soal mahar akan tetapi setidaknya ketika kita layak memberikan mahar yang lebih dari itu maka berilah mahar selayaknya yang kita punya. Bukannya melawan hadis Nabi mengenai mahar yang berupa cincin yang terbuat dari besi, masih banyak hadis Nabi tentang mahar sebagaimana mahar yang diberikan Nabi kepada istri-istrinya.⁴

Pembayaran mahar adalah karena adanya hubungan persetubuhan dan persenggaman yang terjadi antara pihak suami dan istri, maka jatuhlah kewajiban memberi mahar karena imbalannya telah terlaksana. Suami telah mendapatkan haknya, sehingga tibalah istri untuk mendapatkan keseluruhan maharnya. Jika calon suami menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak boleh mengizinkannya menyentuh dirinya sampai dengan dipenuhi mahar.⁵

KAJIAN TEORITIS

1. Siti Rahmah. 2019. Universitas Islam Negeri Antasari. “Ambivalensi Antar Mempelai Terhadap Mahar Seperangkat Alat Shalat (Studi perbandingan dalam skripsi ini yang di permasalahan pemanfaatan mahar *seperangkat alat shalat*, Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menghargai seorang perempuan dengan tidak memberikan mahar seperangkat alat shalat.
2. Mufty Eky Juliansyah Sumart. 2019. UINSA. “ Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta”. (Studi perbandingan dalam skripsi ini permintaan mempelai perempuan melandaskan *seperangkat alat shalat* sebagai simbolis dan sumpah pemuda sebagai simbol nasionalis, Perbedaan signifikannya penulis akan mengkaji mahar menggunakan pendapat ulama’ fiqih klasik atau kontemporer berapa mahar yang pantas di berikan suami kepada seorang isteri.

⁴Asep Sobari, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012), 667.

⁵Ahmad Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalm Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 20.

3. Muhammad Fikri Nur Fathoni. 2018. Institut Agama Islam Metro. “ Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias”. (Studi perbandingan dalam skripsi ini lebih condong ke kreatifitas atau hiasan yang indah, perbedaan signifikannya penulis akan mengkaji tentang pemberian mahar yang di ajarkan oleh Rosulullah saw.
4. Eva Fatimah. 2004. instusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “ Konsep Mahar Menurut Empat Imam Madzhab”. (Studi perbandingan dalam skripsi ini hanya membahas tentang mahar menurut Imam Madzhab yaitu mahar menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal. Skripsi ini penulis lebih menekankan pada kajian mahar menurut empat madzhab. Perbedaan signifikannya penulis akan mengkaji mahar menurut Ulama’ Fiqih dan UUP No.1 Tahun 1974 yang sudah dikompilasikan.

METODE PENELITIAN

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang berjenis kualitatif.⁶ baik dari UU, KHI, buku, kitab-kitab fiqh ataupun sumber lainnya yang sesuai dengan bahasan yang dikaji. Penyusun menggunakan studi kepustakaan atau *library research* ini dimaksudkan untuk memperoleh data berupa dokumen, buku-buku, kitab-kitab dan dokumenter lainnya tentang pandangan fikih terkait perkawinan sedarah, serta menelaah teori-teori yang berhubungan dengan perkara yang penyusun teliti.⁷

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka-angka. Sumadi Suyabrata menyatakan bahwa, “Pemikiran deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pendadaran (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”.⁸

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-yuridis, penelitian Islam normatif-yuridis

⁶Basrowi & suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 1.

⁷S. Nasution, *metode research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 145.

⁸Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Citra, 2006), 129.

seperti ini bersifat teoritis-rasional dan pengungkapannya terkait pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis tentang Pengertian Mahar Menurut Fiqih dan UUP No. 1 Tahun 1974

Analisis mahar cincin dari besi melibatkan beberapa aspek, termasuk material, desain, dan makna simbolis. Besi adalah logam yang kuat dan tahan lama, yang sering dipilih untuk mahar karena kemampuannya untuk mewakili kekokohan dan ketahanan dalam pernikahan. Analisis material meliputi kualitas besi, kekuatan, dan keawetan untuk memastikan bahwa mahar tersebut akan bertahan lama. Analisis juga mempertimbangkan konteks budaya dan tradisi dimana mahar tersebut dibuat dan diberikan. Nilai-nilai budaya dan tradisional sering kali tercermin dalam pilihan material dan desain mahar.

Dalam hal ini ada perbedaan mengenai pengertian mahar cincin dari besi menurut pandangan Fiqih dan UUP antara lain:

1. Mahar menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali adalah sesuatu yang dimiliki perempuan dengan semata-mata karena adanya akad.
2. Mahar menurut pendapat Imam Maliki adalah mahar belum jadi miliknya, kecuali telah terjadi percampuran atau suami meninggal dunia.¹⁰

Menurut pendapat Ulama' Fiqih lainnya mahar diartikan harta sedikit atau banyak yang diberikan suami kepada istrinya sebagai penghormatan kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga dia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan. Secara khusus untuk mahar cincin dari besi, pandangan fiqh tidak memberikan ketentuan khusus tentang jenis material yang harus digunakan untuk cincin mahar. Yang penting adalah nilai dan keseriusan dalam memberikan mahar tersebut kepada calon

⁹ Hasyim Abbas, *Metode Penelitian Hukum Islam, (Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer)*, (Jombang: Universitas Darul Ulum, 2010), 11-14.

¹⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawjiz), 334.

istri. Sehingga, mahar cincin dari besi dianggap sah dalam pandangan fiqh selama memenuhi syarat-syarat mahar secara umum.¹¹

Sedangkan pengertian mahar menurut UUP yang sudah dikompilasikan menjelaskan bahwa mahar dapat diartikan sebagai berikut:

1. Mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik berupa bentuk dan jenisnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Mahar adalah sesuatu yang tidak menyulitkan dari pihak laki-laki, sehingga mempermudah adanya pernikahan.

Dari sudut pandang penulis, maka penulis akan menganalisis tentang pengertian mahar menurut Fiqih dan Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 yang sudah dikompilasikan. Mahar sama-sama diartikan sebagai pemberian sesuatu oleh laki-laki terhadap perempuan, akan tetapi sedikit banyaknya pasti mempunyai perbedaan dalam bentuk pemberiannya entah itu berupa barang atau berupa uang. Memang penjelasan pengertian mahar dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang sudah dikompilasikan tidak sedetail pada penjelasan dalam fiqh.

Dalam hal ini kedua pendapat tentang pengertian mahar tersebut mempunyai kesinambungan dalam memberikan pemahaman terhadap manusia yang beragama Islam. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sedetail dalam kitab Fiqih, akan tetapi adanya Kompilasi Hukum Islam mempunyai tujuan tersendiri diantaranya adalah:

1. Untuk menertibkan masalah mahar
2. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah
3. Menetapkan etika mahar asas kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi.

Menyeragamkan konsep yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat hukum.¹²

B. Analisis Pendapat Ulama' Fiqih dan UUP No. 1 Tahun 1974 Tentang Mahar Cincin dari Besi

¹¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah menurut al-Quran dan as-Sunnah*, terj. Ainur Rafiq Sholeh, (Jakarta: al-Islahy Press, 1983), 69.

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 40.

Adapun mahar yang berbentuk barang menurut ulama' ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

1. Berupa harta atau benda yang berharga. Tidak sah sesuatu yang tidak memiliki harga.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah dan tidak berharga menurut pandangan syari'at Islam.
3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya, tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak jelas jenisnya.
4. Barang bukan barang *ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya.¹³

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang besarnya mahar yang digunakan untuk menentukan besarnya mahar *mitsil*.

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa yang dipakai ukuran adalah mahar kerabatnya dari keturunan laki-laki (*ashabah*) saja. Tidak termasuk ke dalamnya mahar ibunya, bibinya, kecuali yang bukan keluarganya.
2. Imam Maliki berpendapat yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya mahar *mitsil* adalah berkaitan rupa, kebangsawaan dan kekayaan perempuan itu, tidak termasuk nasab, kecuali jika perempuan tersebut berasal dari kabilah yang telah tetap kadar maharnya. Dalam hal yang terakhir, tidak boleh kurang ataupun lebih.
3. Imam Syafi'i berpendapat diukur dengan mahar *ashabah*-nya, yaitu saudara perempuan sekandung, kemudian yang seapak, anak-anak perempuan saudaranya yang laki-laki, bibinya dari pihak bapak. Sedangkan jika perempuan-perempuan *ashabnya* tidak ada, atau tidak diketahui, maka diukur dengan mahar *arham*-nya, seperti nenek, bibi dari pihak ibu. Juga menjadi ukuran dalam masalah ini adalah umur, kecerdasan, kemewahan dan kegadisan. Jika ia mempunyai kelebihan atau kekurangan, hal ini dapat menambah atau mengurangi kadar maharnya menurut ukuran yang layak.
4. Imam Hambali berpendapat yang menjadi ukuran adalah kerabat-kerabat-nya yang perempuan, baik dari *ashabah* maupun lainnya (*dzawil arham*).¹⁴

¹³ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Wa'limah*, (Surabaya: Avisa, 2011), 11-13.

¹⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawjiz), 336.

Dalam hal ini kadar dan batas minimal mahar menurut pendapat Ulama' fiqh memiliki arti yang berbeda. Penulis akan menganalisis mahar cincin dari besi secara mendalam dengan menggunakan metode ushul fiqh.

Menurut pandangan undang-undang tentang mahar cincin dari besi bervariasi tergantung pada hukum pernikahan yang berlaku di suatu negara. Secara umum, undang-undang biasanya tidak menetapkan material yang harus digunakan untuk mahar cincin tersebut. Pada dasarnya, hukum pernikahan lebih berkonsentrasi pada aspek legalitas dan kesahihan pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri, daripada menentukan detail spesifik seperti material mahar.

Mahar dianggap sebagai bagian dari perjanjian pernikahan yang sah, dan undang-undang biasanya memungkinkan kedua belah pihak untuk menentukan nilai dan jenis mahar yang diinginkan, sesuai dengan kesepakatan mereka. Dengan demikian, dalam pandangan undang-undang, mahar cincin dari besi dianggap sah selama diberikan dan diterima sebagai bagian dari akad nikah yang sah, sesuai dengan persyaratan hukum pernikahan yang berlaku dinegara tersebut.

Penulis menganalisis bahwasannya mahar cincin dari besi jika diterapkan di zaman sekarang akan menimbulkan kerusakan didalam rumah tangga yang dianggap tidak menghargai perempuan, karena dizaman sekarang ini tidak sesuai dengan kebutuhan dizaman yang sudah lampau.¹⁵

C. Analisis tentang Perbedaan dan Persamaan Mahar Cincin Dari Besi Menurut Prespektif Fiqih dan UUP No. 1 Thn 1974

Dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 tidak ada kata-kata mahar didalam undang-undang tersebut, akan tetapi mahar sudah di kompilasikan yang secara khusus tercantum dalam pasal 30-38. Dalam KHI mahar menurut analisis penulis semua pasal dari pasal 30-38 mempunyai indikasi yang bertujuan supaya tidak memberatkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar kepada mempelai wanita.

Adapun perbedaan mahar menurut fiqh dan undang-undang pernikahan no. 1 tahun 1974 yang sudah di kompilasikan antara lain:

1. Dalam KHI pasal 33 “penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”. Sedangkan dalam Fiqih menurut Imam Syafi'i dan Abu Daud dan Imam Malik

¹⁵ Sahal Mahfudh, *Al-Bayanul Mulamma'* (Kajen: 2001), 191.

mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat. Perbedaan disini terdapat pada kata khalwat.

2. Dalam KHI tidak mengatur tentang syarat-syarat sesuatu yang digunakan sebagai mahar. Sedangkan dalam Fiqih sudah diatur dengan sedemikian rupa tentang syarat-syarat yang digunakan mahar antara lain:
 - a. Harta berharga
 - b. Barangnya suci
 - c. Barang yang dijadikan mahar bukan barang ghasab
 - d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.
3. Dalam KHI tidak mengatur tentang minimal atau maksimal tentang mahar. Sedangkan dalam Fiqih menjelaskan tentang minimal atau maksimal tentang mahar meskipun dalam pendapat para ulama' fiqih berbeda terhadap minimal dan maksimal tentang mahar.
4. Dalam KHI tidak menjelaskan secara detail tentang macam-macam mahar. Sedangkan dalam Fiqih para ulama' menjelaskan tentang macam-macam mahar secara detail.

Kompilasi hukum Islam disahkan pada tanggal 10 juni 1991 sebagai intruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama' fiqih yang bisa digunakan sebagai refrensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi hukum Islam.

Adapun persamaan mahar menurut fiqih dan undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 yang sudah di kompilasikan antara lain:

1. Dalam KHI pasal 34 yang menjelaskan bahwa kewajiban mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Keduanya memiliki kesamaan, dalam Fiqih menurut pandangan Imam Mazhab (selain Imam Maliki) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad.

2. Dalam KHI pasal 32 penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Keduanya memiliki kesamaan, dalam Fiqih menjelaskan bahwa Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:
 - a. Menjadi hambatan berlagsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan.
 - b. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang.
 - c. Mendorong terjadinya kawin lari.
3. Dalam KHI pasal 35 yang menjelaskan bahwa suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Keduanya memiliki kesamaan, dalam Fiqih menjelaskan bahwa istri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi *dukhul* dan jumlah mahar telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis menduga bahwa perbedaan dan persamaan mahar menurut Fiqih dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 yang sudah dikompilasikan mempunyai indikasi yang sama dalam menerapkan mahar di Indonesia. Adapun perbedaan dan persamaan sebagian hanya terletak dalam kadar mahar, maka dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat tentang kadara mahar. Akan tetapi dalam KHI mengatur tentang mahar yang mengambil pendapat dari kitab-kitab fikih dan di implementasikan dalam negara Indonesia.

Dari semua penjelasan pasal-pasal mengenai mahar di atas, penulis akan menganalisi bahwa pasal tersebut dengan jelas menerangkan bahwa kewajiban membayar mahar adalah kewajiban pihak laki-laki (calon suami) yang diserahkan kepada perempuan (calon istri), tidak ada yang perlu diragukan lagi oleh umat Islam tentang pembebanan mahar kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan. Karena dilihat dari sisi dalil sebagai landasan hukum dan hikmah yang terkandung dari pembebanan itu, maka memang aturan itu seharusnya demikian. Itulah aturan yang cocok dengan hukum alam dan fitrah manusia. Dengan demikian aturan yang tepat dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sudah sejalan dengan nash dan ajaran Islam.

KESIMPULAN

1. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mahar cincin dari besi menurut Fiqih dan UUP No. 1 Tahun 1974 yang sudah dikompilasikan adalah suatu pemberian baik berupa uang atau benda yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan.
2. Dalam pandangan ulama' dan UUP berpendapat bahwa mahar cincin dari besi diperbolehkan dan sebagian ulama' sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.
3. Mahar dalam persamaan dan perbedaan dalam fiqh dan UUP No.1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa mempunyai indikasi yang sama dalam menerapkan mahar di Indonesia. Adapun perbedaan dan persamaan sebagian hanya terletak pada kadar mahar, maka dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat tentang kadar mahar. Akan tetapi dalam KHI mengatur tentang mahar yang mengambil pendapat dari kitab-kitab fikih dan di implementasikan dalam negara Indonesia.

SARAN-SARAN

1. Bagi yang membaca skripsi ini, mari bersama-sama untuk meneladani para ulama' terdahulu wabil khusus Imam Empat Mazhab. Pemikirannya sangat menarik untuk dikaji di era modern pada saat ini. Terkadang di era moderen saat ini kebanyakan orang tidak mau mengkaji kitab-kitab fiqh klasik. Penulis mengagumi dari tokoh yang bernama KH. Sahal Mahfudh beliau bisa dikatakan ulama' moderen yang didalam akarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi derajat perempuan dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini penulis memberi saran dan mengajak kita semua untuk beri'tibar kepada ulama'-ulama' terdahulu.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang hukum Islam dan mencari solusi terkait permasalahan hukum Islam. Maka kajilah dengan menggunakan pemikiran ulama' terdahulu dan ulama' moderen. Karena ulama' moderen yang mengerti situasi kondisi perkembangan hukum Islam pada masa modern, dan menggali hukum melalui metode-metode ulama salaf dan dikembangkan di masa modern ini.

DAFTAR REFERENSI

- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 78.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 203.

- Al-Imam Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah Beirut, 2020), 384.
- Asep Sobari, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012), 667.
- Ahmad Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 20.
- Basrowi & suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 1.
- S Nasution, *metode research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 145.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Citra, 2006), 129.
- Hasyim Abbas, *Metode Penelitian Hukum Islam, (Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer)*, (Jombang: Universitas Darul Ulum, 2010), 11-14.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawjiz), 334.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah menurut al-Quran dan as-Sunnah*, terj. Ainur Rafiq Sholeh, (Jakarta: al-Islahy Press, 1983), 69.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 40.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisia, 2011), 11-13.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawjiz), 336.
- Sahal Mahfudh, *Al-Bayanul Mulamma'* (Kajen: 2001), 191.